



P U T U S A N

No. 670 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias
MEKRY ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/24 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aspol Polres Pohuwato, Desa Palopo,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 ;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Juli 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 ;
- 6 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
- 7 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 November 2010 ;
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 670 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;

10 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 411/2011/S.199.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 03 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 412/2011/S.199.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 03 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena di-dakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias MEKRY pada hari Senin tanggal 06 pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hingga terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban BONITA SALEH alias NITA yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar pukul 21.00 WITA saksi korban diajak oleh Terdakwa menuju tempat kost temannya Terdakwa bernama Gery S. Dayoh yang berada di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, saat itu saksi korban langsung diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa untuk menonton TV kemudian Terdakwa mulai mencium-cium dahi, bibir hingga leher saksi korban, sambil membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi korban kenakan, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan saat itu saksi korban menolak tetapi saksi korban dipaksa terus untuk melakukan hubungan badan sambil mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu atau saksi korban hamil akibat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi atas perbuatannya



sehingga saksi korban hanya pasrah saja dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi korban menggunakan celana dan Terdakwa keluar dari kamar kost menuju kost sebelah dan saksi korban menunggu, akhirnya karena sudah pukul 01.00 WITA dan saksi korban sudah terlalu lama menunggu akhirnya saksi korban menelepon Gery S. Dayoh untuk mengantarkan saksi korban pulang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar pukul 14.00 WITA saat saksi korban berada di tempat kost Terdakwa di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar Gery S. Dayoh, lalu Terdakwa membuka celana yang saksi korban kenakan dan membuka celana yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium dahi, bibir hingga leher sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya hingga naik turun dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih (sperma) dan dibuang dikaus milik Terdakwa dan setelah itu saksi korban disuruh pulang dengan menggunakan bentor ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Pr. BONITA SALEH alias NITA hamil 11 (sebelas) minggu, hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/07/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IGK. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG., selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : Membesar titik ;
- Puting Susu : Menghitam titik ;
- Rahim : Membesar titik ;
- Ultra Sonografi : Tampak satu janin hidup dalam rahim koma panjang CRL empat puluh milih meter sesuai hamil sebelas minggu titik ;

Kesimpulan :

- Hamil sebelas minggu titik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 670 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias MEKRY pada hari Senin tanggal 06 pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar pukul 21.00 WITA dan pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hingga terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Pr. BONITA SALEH alias NITA yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 pada bulan Oktober tahun 2008 sekitar pukul 21.00 WITA saksi korban diajak oleh Terdakwa menuju tempat kost temannya Terdakwa bernama Gery S. Dayoh yang berada di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, saat itu saksi korban langsung diajak masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa untuk menonton TV kemudian Terdakwa mulai mencium-cium dahi, bibir hingga leher saksi korban, sambil membuka celana jeans dan celana dalam yang saksi korban kenakan, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan saat itu saksi korban menolak tetapi saksi korban dipaksa terus untuk melakukan hubungan badan sambil mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu atau saksi korban hamil akibat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi atas perbuatannya sehingga saksi korban hanya pasrah saja dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi korban menggunakan celana dan Terdakwa keluar dari kamar kost menuju kost sebelah dan saksi korban menunggu, akhirnya karena sudah pukul 01.00 WITA dan saksi korban sudah terlalu lama menunggu akhirnya saksi korban menelepon Gery S. Dayoh untuk mengantarkan saksi korban pulang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali pada waktu-waktu yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan lagi dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008 sekitar pukul 14.00 WITA saat saksi korban berada di tempat kost Terdakwa di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar Gery S. Dayoh, lalu Terdakwa membuka celana yang saksi korban kenakan dan membuka celana yang Terdakwa kenakan setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium dahi, bibir hingga leher sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyang pantatnya hingga naik turun dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan putih (sperma) dan dibuang dikaus milik Terdakwa dan setelah itu saksi korban disuruh pulang dengan menggunakan bentor ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Pr. BONITA SALEH alias NITA hamil 11 (sebelas) minggu, hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/07/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IGK. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG., selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : Membesar titik ;
- Puting Susu : Menghitam titik ;
- Rahim : Membesar titik ;
- Ultra Sonografi : Tampak satu janin hidup dalam rahim koma panjang CRL empat puluh milih meter sesuai hamil sebelas minggu titik ;

Kesimpulan :

- Hamil sebelas minggu titik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 670 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 110/Pid.B/2010/PN.LBT.

tanggal 01 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias MEKRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 91/PID/2010/PT.GTLO.

tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 01 November 2010 No. 110/Pid.B/2010/PN.Lbt. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias MEKRY tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/-2011/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Jaksa/-Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Februari 2011 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 24 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- 1 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :
 - a Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya sepihak khususnya bagi Terdakwa itu sendiri, namun tidak memperhatikan akibat yang dirasakan oleh keluarga korban BONITA SALEH alias NITA, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 di mana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, serta seharusnya Majelis

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 670 K/PID.SUS/2011



Hakim mempertimbangkan pula segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehubungan dalam perkara ini, di mana keluarga saksi korban BONITA SALEH alias NITA menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban BONITA SALEH alias NITA akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selain itu pula perlu turut dipertimbangkan bahwa setiap putusan Pengadilan merupakan cermin bagi masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo agar tidak melakukan perbuatan yang sama atau mencegah perbuatan serupa makin marak terjadi di daerah Gorontalo ;

b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dinilai tepat dan benar secara yuridis di mana permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah cukup dipertimbangkan, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sesuai dengan segala alat bukti termasuk alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, selanjutnya membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam mengadili perkara. Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dinilai tepat dan benar secara yuridis, sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta sesuai dengan segala alat bukti yang diajukan di persidangan, seharusnya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa MEKRI CHRISTIANTO PERTAMA ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mengurangi pembedaan tanpa pertimbangan yang memadai, padahal :
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Polri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masih di bawah umur dan menurut Visum Et Repertum saksi korban dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 91/PID/2010/PT.GTLO. tanggal 18 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 110/Pid.B/2010/PN.LBT. tanggal 01 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 91/PID/2010/-PT.GTLO. tanggal 18 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 110/Pid.B/2010/PN.LBT. tanggal 01 November 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa MEKRY CHRISTIANTO PERTAMA alias MEKRY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BER-LANJUT" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 670 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, SH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd.
I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Hakim Anggota dalam perkara ini Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338